



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
CILACAP TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan di Daerah dan mewujudkan manfaat penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa adanya dinamika perkembangan wilayah untuk kebutuhan pembangunan, sehingga rencana tata ruang perlu disesuaikan dengan perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa sesuai dengan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 harus dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : PB.01/385-200/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Persetujuan Subtansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 telah mendapatkan persetujuan untuk segera diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635)
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 – 2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
5. Bupati adalah Bupati Cilacap.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Cilacap adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
22. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
25. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah yang memiliki jenis ekosistem yang khas antara lain adanya pelumpuran, kurangnya abrasi tanah, salinitas tanah yang tinggi, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut, dan jenis tanaman yang dapat tumbuh bersifat khas.
26. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
27. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi yang memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan skor 25 – 174.
29. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan produksi yang memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan skor paling besar 124.
30. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
31. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sedemikian rupa untuk mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan.
32. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang di dalamnya ada kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya, dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
33. Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
34. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
35. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

37. Kawasan Pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
38. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
39. Kawasan cagar alam adalah suatu kawasan yang diperuntukkan untuk melindungi dan membudi dayakan flora dan fauna yang hampir punah.
40. Kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
41. Kawasan pariwisata adalah suatu kawasan yang secara alami dan buatan dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
42. Kawasan perikanan budi daya adalah suatu kawasan yang terdapat kegiatan pemeliharaan dan pengembangan biakan ikan atau budi daya air lainnya.
43. Kawasan perikanan tangkap adalah suatu kawasan yang terdapat usaha penangkapan ikan dan organism air lainnya di alam liar (laut, sugai, danau dan badan air lainnya).
44. Kawasan sekitar danau dan waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
45. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
46. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
47. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
48. Rencana Sistem Perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
49. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
52. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

53. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri atas segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
54. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
55. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
56. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
57. Jalan Tol adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
58. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
59. Terminal Khusus adalah terminal yang berada di luar Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKP) yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
60. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di Dalam Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKP) yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
61. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
62. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
63. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
64. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
65. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
66. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
67. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
68. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.



69. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
70. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
71. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
72. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
73. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
74. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
75. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
76. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
77. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
78. Tubuh Air atau badan air adalah kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu, dan sebagainya.
79. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
80. Sempadan Sungai terdiri atas ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul sungai bertanggul.
81. Sempadan Mata Air adalah daratan di sekeliling mata air, yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air, wilayah dengan jarak paling sedikit 200 meter.
82. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur atau badan atau palung sungai.
83. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.

84. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
85. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
86. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya terdiri atas irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
87. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
88. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
89. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun laut yang dimanfaatkan untuk wisata alam.
90. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
91. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu kesatuan lainnya tidak dapat dipisahkan.
92. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
93. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
94. Perikanan adalah semua kegiatkatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
95. PTPN adalah Perseroan Terbatas Perkebunan Negara.
96. PBS adalah Perkebunan Besar Swasta.
97. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
98. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

99. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
100. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
101. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
102. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
103. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
104. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
105. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
107. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
108. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
109. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan rencana tata ruang.
110. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
111. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
112. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi setiap Orang yang melakukan perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.

113. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
114. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
115. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
116. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
117. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
118. Perkotaan Cilacap adalah Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Cilacap Selatan.

2. Di antara BAB I dan BAB II, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB IA RUANG LINGKUP

### Pasal 1A

- (1) RTRW Kabupaten menjadi acuan untuk:
  - a. penyusunan RDTR kabupaten;
  - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
  - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
  - e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
  - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- (2) Lingkup materi RTRW Kabupaten ini meliputi:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
  - b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
  - c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
  - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Kabupaten terdiri atas seluruh wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 234.243,82 ha (dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma delapan dua) hektare terletak pada 108°4'30" – 109°22'30" Garis Bujur Timur dan 7°30'20" – 7°45' Garis Lintang Selatan, terbagi dalam 24 (dua puluh empat) kecamatan, 269 (dua ratus enam puluh sembilan) desa, dan 15 (lima belas) kelurahan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat);
  - b. Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen;
  - c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia; dan
  - d. Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar (Provinsi Jawa Barat).
- (4) Peta wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Pertama

#### Tujuan Penataan Ruang Wilayah

#### Pasal 2

Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

#### Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
- b. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
- c. pengembangan fungsi kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu;
- e. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;
- f. pengembangan kawasan permukiman;
- g. pengembangan kawasan pariwisata dan jasa pendukungnya;
- h. pengendalian kawasan pertambangan;
- i. pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung;
- j. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

#### Bagian Ketiga

#### Strategi Penataan Ruang Wilayah

#### Pasal 4

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. mengembangkan serta memperkuat fungsi, peran, dan integrasi PKN, PKL, dan PPK;
  - b. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
  - c. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. mengembangkan lumbung desa modern;
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana agropolitan; dan
  - c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan fungsi kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan lahan perikanan budi daya;
  - b. mengembangkan kawasan sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya; dan
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan jasa pendukungnya;
  - b. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan menengah;
  - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri besar, menengah, dan kecil;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
  - e. mengarahkan kegiatan kelompok industri kedalam kawasan industri dan/atau kegiatan industri kecil dan menengah kedalam sentra-sentra industri untuk memudahkan pengelolaan dampak yang ditimbulkan; dan
  - f. menyediakan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.
- (5) Strategi untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana wilayah;
  - b. meningkatkan sistem jaringan transportasi di seluruh wilayah;
  - c. meningkatkan kinerja dan pelayanan terminal penumpang dan barang;
  - d. meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - e. meningkatkan sistem jaringan perkeretaapian;
  - f. mengembangkan jaringan pipa minyak bumi, bahan bakar minyak, dan gas;
  - g. mengembangkan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
  - h. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan seluler;
  - i. melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air untuk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai secara terpadu dan menyeluruh;

- j. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
  - k. meningkatkan pengelolaan air limbah;
  - l. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
  - m. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku;
  - n. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana; dan
  - o. meningkatkan mitigasi bencana alam pada kawasan rawan bencana alam.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan permukiman;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung permukiman;
  - c. mengendalikan pengembangan permukiman melalui perizinan; dan
  - d. menata lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (7) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata dan jasa pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata;
  - b. membangun kawasan destinasi wisata baru;
  - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata; dan
  - d. meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana pariwisata.
- (8) Strategi untuk mewujudkan pengendalian kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan kawasan pertambangan; dan
  - b. merehabilitasi dan mereklamasi kawasan bekas tambang.
- (9) Strategi untuk mewujudkan pemantapan, pelestarian, dan perlindungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air;
  - b. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat;
  - c. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) terdiri atas 20% RTH publik dan 10 RTH privat dari luas kawasan perkotaan;
  - d. mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
  - e. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan CAT.
- (10) Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, terdiri atas:
- a. mendukung pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di Daerah; dan
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
- (11) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

- c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian sekurang-kurangnya 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKN;
  - b. PKL;
  - c. PPK; dan
  - d. PPL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Kroya; dan
  - b. Kawasan Perkotaan Majenang.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di setiap kecamatan, terdiri atas:
  - a. PPK Sidareja;
  - b. PPK Kesugihan;
  - c. PPK Karangpucung;
  - d. PPK Dayeuhluhur;
  - e. PPK Sampang;
  - f. PPK Cipari;
  - g. PPK Wanareja;
  - h. PPK Nusawungu;
  - i. PPK Adipala;



- j. PPK Bantarsari;
  - k. PPK Kawunganten;
  - l. PPK Cimanggu;
  - m. PPK Maos; dan
  - n. PPK Patimuan.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. PPL Binangun di Kecamatan Bantarsari;
  - b. PPL Cinangsi di Kecamatan Gandrungmangu;
  - c. PPL Panikel di Kecamatan Kampunglout;
  - d. PPL Jambusari di Kecamatan Jeruklegi;
  - e. PPL Sikampuh di Kecamatan Kroya;
  - f. PPL Welahan Wetan di Kecamatan Adipala;
  - g. PPL Jetis di Kecamatan Nusawungu;
  - h. PPL Bulupayung di Kecamatan Patimuan;
  - i. PPL Tambakreja di Kecamatan Kedungreja;
  - j. PPL Cidadap di Kecamatan Karangpucung;
  - k. PPL Pamulihan di Kecamatan Karangpucung;
  - l. PPL Mandala di Kecamatan Cimanggu;
  - m. PPL Kutabima di Kecamatan Cimanggu;
  - n. PPL Cigitung di Kecamatan Wanareja;
  - o. PPL Tarisi di Kecamatan Wanareja;
  - p. PPL Karangreja di Kecamatan Cipari; dan
  - q. PPL Kahuripan di Kecamatan Kahuripan.
- (6) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Daerah ini.

6. Pasal 7 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;

- b. sistem jaringan kereta api; dan
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
  - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
  - c. jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten;
  - d. jalan desa;
  - e. jalan khusus;
  - f. terminal penumpang; dan
  - g. terminal barang dan kantong parkir
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pengoptimalan jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional, terdiri atas:
    1. Jaringan Jalan Lintas Selatan, Simpang Tiga Jeruklegi – batas Perkotaan Cilacap (Simpang Tiga Jeruklegi – Gumilir);
    2. Jaringan Jalan Lintas Selatan, Jalan Tentara Pelajar (Simpang Tiga Jerukegi – Gumilir);
    3. Jalan Nusantara;
    4. Jalan MT. Haryono;
    5. Jalan DI Panjaitan;
    6. Jalan Sudirman Barat;
    7. Jalan Yos Sudarso;
    8. Jalan Niaga;
    9. Jalan Penyus;
    10. Jalan Lingkar;
    11. Jaringan Jalan Lintas Selatan Jalan Soekarno-Hatta;
    12. Jaringan Jalan Lintas Selatan batas kota Cilacap – Slarang;
    13. Slarang – Kesugihan;
    14. Kesugihan – Maos – Sampang;
    15. Jaringan Jalan Lintas Selatan Jalan Adipala – Bodo;
    16. Jaringan Jalan Lintas Selatan Jalan Urip Sumoharjo; dan
    17. Jalan Batas Provinsi Jawa Barat-Karangpucung.
  - b. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi, terdiri atas:
    1. Batas Provinsi Jawa Barat – Patimuan – Sidareja; dan
    2. Sidareja – Jeruklegi.
  - c. jalan strategis nasional pada ruas Jaringan Jalan Lintas Selatan melalui : perbatasan Provinsi Jawa Barat di Rawaapu – Patimuan – Gandrungmangu – Bantarsari – Kawunganten – Jeruklegi – Cilacap (Slarang) – Adipala – Widarapayung – Jetis.
  - d. pengembangan jalan tol, terdiri atas:
    1. pengembangan jalan tol Banjar – Cilacap;
    2. pengembangan jalan tol Cilacap – Yogyakarta; dan
    3. pengembangan jalan tol Pejagan – Cilacap.

- e. Ketentuan dalam pengembangan jalan tol sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d, terdiri atas:
  1. pemanfaatan kawasan sempadan jalan tol untuk RTH yang berfungsi ekologis dalam penyerapan karbon;
  2. pengaturan tata kelola sumber daya air akibat pembangunan jalan tol;
  3. pengembangan sumur resapan pada kawasan sempadan jalan tol untuk peningkatan peresapan air ke dalam tanah; dan
  4. mempertahankan konektifitas antar kawasan sekitar jalan tol.
- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota, terdiri atas:
    1. Menganti – Kesugihan;
    2. Buntu – Kroya – Slarang;
    3. Cilopadang – Salem;
    4. Karangpucung – Sidareja;
    5. Jalan Kendil Wesi (Kawasan Perkotaan Cilacap);
    6. Jalan Veteran (Kawasan Perkotaan Cilacap);
    7. Jalan Kol. Sugiyono (Kawasan Perkotaan Cilacap); dan
    8. Jalan Karang (Kawasan Perkotaan Cilacap).
  - b. jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota, Sidareja – Cukangleuleus
- (5) Jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. jalan kolektor primer empat (JKP-4); terdiri atas:
    1. Jalan Jenderal Sudirman;
    2. Jalan S. Parman;
    3. Jalan Budi Utomo;
    4. Jalan Gatot Subroto;
    5. Jalan Perintis Kemerdekaan; dan
    6. Jalan Rawa Bendungan.
  - b. jalan lokal primer, terdiri atas:
    1. Proliman – Kuripan – Karangandri;
    2. Tritih Lor – Lebeng – Kesugihan;
    3. Sitopong – Slarang;
    4. Kroya – Nusawungu – Batas Kabupaten Kebumen;
    5. Nusawungu – Kedungbenda – Jetis;
    6. Widarapayung – Binangun – Karangmangu;
    7. Maos – Adipala;
    8. Batas Kabupaten Banyumas di Tayem Timur – Karangpucung;
    9. Sidareja – Majenang;
    10. Bantarsari – Panikel – Ujunggagak;
    11. Wanareja – Dayeuhluhur – Bolang pada perbatasan Provinsi Jawa Barat;
    12. Majenang – Boja – Ujungbarang pada Perbatasan Kabupaten Brebes;
    13. Majenang – Wanareja – Dayeuhluhur;

14. Rejodadi – Pahonjean (jalan lingkar Majenang);
  15. Ciraja – Pamulihan – Karang Sari;
  16. Cileumeuh – Negarajati – Kutabima;
  17. Surusunda – Babakan – Karang Sari;
  18. Tayem – Bengbulang – Cipicung;
  19. Cinangsi – Perbatasan Kabupaten Banyumas (Cingebul);
  20. Kunci – Cipari;
  21. Ciguling – Banjarsari – Mekarsari (Cipari);
  22. Tambakreja – Sidanegara – Perbatasan Provinsi Jawa Barat;
  23. Sidareja – Penyarang – Caruy – Karangreja – Cilopadang;
  24. Karangreja – Cimanggu;
  25. Ciporos – Panimbang – Mandala – Sidamulya – Perbatasan Kabupaten Banyumas menuju Gumelar (sebagai jalur evakuasi bencana longsor);
  26. Mandala – Cisalak – Kutabima – Cijati – Boja;
  27. Bantarsari – Panikel – Ujunggagak;
  28. Rungkang – Gunungtelu;
  29. Bingkeng – Sumpinghayu – Sadahayu – Majenang;
  30. Panulisan Timur – Ciwalen – Dayeuhluhur – Bingkeng – Datar – Bolang – Kutaagung – Perbatasan Kabupaten Kuningan (jalan alternatif operasional Bendung Matenggeng); dan
  31. Dayeuhluhur – Matenggeng – Perbatasan Kota Banjar.
- (6) Jalan khusus, merupakan jalan menuju kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a. Jalan MT Haryono (lama); dan
  - b. Relokasi Jalan Lingkar.
- (7) Jalan desa terdiri atas seluruh jalan di Desa.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe A Cilacap;
  - b. pembangunan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kroya dan Kecamatan Majenang;
  - c. pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C, terdiri atas:
    1. terminal penumpang tipe C Kroya;
    2. terminal penumpang tipe C Adipala;
    3. terminal penumpang tipe C Sampang;
    4. terminal penumpang tipe C Kawunganten;
    5. terminal penumpang tipe C Sidareja;
    6. terminal penumpang tipe C Karangpucung;
    7. terminal penumpang tipe C Rawaapu;
    8. terminal penumpang tipe C Majenang;
    9. terminal penumpang tipe C Wanareja; dan
    10. terminal penumpang tipe C Dayeuhluhur.
- (9) Terminal barang dan kantong parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:

- a. Kawasan Perkotaan Cilacap;
  - b. Kecamatan Majenang;
  - c. Kecamatan Sidareja;
  - d. Kecamatan Maos; dan
  - e. Kecamatan Kroya.
- (10) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan jalur KA umum berupa jaringan jalur kereta api antar kota, terdiri atas:
    - 1. peningkatan jalur rel yang ada terdiri atas:
      - a) jalur Cilacap – Kroya – Purwokerto – Jakarta;
      - b) jalur Cilacap – Kroya – Yogyakarta – Solo;
      - c) jalur Cilacap – Kesugihan – Maos – Bandung; dan
      - d) jalur Cilacap – Kroya – Purwokerto – Tegal- Semarang.
    - 2. peningkatan jalur rel ganda terdiri atas:
      - a) jalur Cirebon – Kroya
      - b) jalur Kroya – Kutoarjo; dan
      - c) jalur Kroya – Bandung.
    - 3. pembangunan baru jalur rel pintas Cilacap (Gumilir) - Jeruklegi menyatu dengan jalur rel Bandung – Yogyakarta dan jalur Maos – Randegan.
  - b. Jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus, terdiri atas:
    - 1. jaringan jalur KA menuju pabrik semen; dan
    - 2. pengaktifan kembali rel jalur kereta api menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Intan.
  - c. pengembangan stasiun kereta api terdiri atas:
    - 1. stasiun penumpang; dan
    - 2. stasiun barang.
- (11) Pengembangan stasiun kereta api penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c angka 1, terdiri atas:
- a. Stasiun Cilacap;
  - b. Stasiun Maos;
  - c. Stasiun Kroya;
  - d. Stasiun Sidareja; dan
  - e. Stasiun Kawunganten.
- (12) Pengembangan stasiun kereta api barang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c angka 2, terdiri atas:
- a. Stasiun Maos; dan
  - b. Stasiun Karangtalun.
- (13) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan antar provinsi, berupa jaringan angkutan sungai jalur penyeberangan Sleko – Ujungalang – Klaces – Majingklak;
  - b. lintas penyeberangan dalam kabupaten berupa jaringan angkutan sungai jalur penyeberangan Cilacap – Kutawaru; dan
  - c. pelabuhan penyeberangan kelas III, terdiri atas:
    - 1. Pelabuhan Seleko;
    - 2. Pelabuhan Lomanis;

3. Pelabuhan Kalipanas;
4. Pelabuhan Kutawaru;
5. Pelabuhan Motehan;
6. Pelabuhan Klaces;
7. Pelabuhan Karanganyar;
8. Pelabuhan Cigintung;
9. Pelabuhan Patimuan;
10. Pelabuhan Prenca;
11. Pelabuhan Alas Malang;
12. Pelabuhan Perkuyan;
13. Pelabuhan Ciperet;
14. Pelabuhan Wijayakusuma; dan
15. Pelabuhan Sodong.

9. Pasal 10 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan pengumpul melalui kegiatan perluasan DLKR Pelabuhan;
  - b. pengembangan terminal khusus dan TUKS, terdiri atas:
    1. TUKS minyak di Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah;
    2. TUKS Kecamatan Kesugihan;
    3. Terminal khusus batu bara di Kecamatan Adipala;
    4. TUKS gas alam cair atau LNG; dan
    5. Terminal khusus dan TUKS di kawasan peruntukkan industri.
  - c. pengembangan pelabuhan Tanjung Intan dan pengembangan terminal khusus dan TUKS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, harus berwawasan lingkungan dan memperhatikan mitigasi dampak dan resiko kegiatan;
  - d. pengembangan pelayaran di pesisir selatan Pulau Jawa dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan ketentuan di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi laut berupa rencana peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
    1. pelabuhan pengumpan lokal Bunton; dan
    2. pelabuhan pengumpan lokal Tegalkamulyan.
- (2) Rencana peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi laut berupa rencana peningkatan fungsi pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pemantapan fungsi dan skala pelayanan Bandar Udara Tunggul Wulung sebagai bandar udara pengumpan dengan skala pelayanan nasional pada bagian barat Provinsi Jawa Tengah;
- b. penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan lahan dan ruang udara di sekitar kawasan Bandar Udara Tunggul Wulung berdasarkan navigasi penerbangan serta disesuaikan dengan rencana induk Bandar Udara Tunggul Wulung terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan yang berwawasan lingkungan.

12. Pasal 13 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan, terdiri atas:
  - a. pengembangan kilang minyak;
  - b. pengembangan jaringan pipa yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; dan
  - c. pengembangan jaringan yang menyalurkan bahan bakar dan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
- (3) Pengembangan kilang minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di Kawasan Perkotaan Cilacap.
- (4) Pengembangan jaringan pipa minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalur pipa minyak bumi dan gas Cilacap Selatan – Cilacap Tengah sebanyak 1 (satu) jaringan;
  - b. jalur BBM Cilacap – Maos – Sampang – Buntu – Yogyakarta sebanyak 1 (satu) jaringan;
  - c. jalur BBM Cilacap – Bandung sebanyak 1 (satu) jaringan; dan
  - d. jalur pipa gas perkotaan.

- (5) Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) di seluruh kecamatan.
- (6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (7) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdiri atas:
    1. PLTU Karangandri berada di Kecamatan Kesugihan; dan
    2. PLTU Bunton berada di Kecamatan Adipala.
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdiri atas:
    1. PLTMH berada di Desa Cilumping Kecamatan Dayeuhluhur;
    2. PLTMH berada di Desa Bolang Kecamatan Dayeuhluhur;
    3. PLTMH berada di Desa Cibeunying Kecamatan Majenang; dan
    4. PLTMH berada di Desa Sadahayu Kecamatan Majenang.
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah Kabupaten.
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Lomanis di Kecamatan Cilacap Tengah.
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng Pumping Storage di Kecamatan Dayeuhluhur.
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kecamatan Dayeuhluhur.
- (8) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem; dan
  - b. gardu induk.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menggunakan kawat saluran udara dan kabel laut, terdiri atas:
- a. Jaringan listrik interkoneksi Jawa – Bali berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan sebesar 500 KV (lima ratus kilo volt), terdiri atas:
    1. Kecamatan Cipari;
    2. Kecamatan Kedungreja;
    3. Kecamatan Sidareja;
    4. Kecamatan Gandrungmangu;
    5. Kecamatan Bantarsari;
    6. Kecamatan Kawunganten;



7. Kecamatan Jeruklegi;
  8. Kecamatan Kesugihan;
  9. Kecamatan Maos;
  10. Kecamatan Kroya;
  11. Kecamatan Nusawungu; dan
  12. Kecamatan Adipala.
- b. Jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan sebesar 150 KV (seratus lima puluh kilo volt), terdiri atas:
    1. Kecamatan Cilacap Tengah;
    2. Kecamatan Cilacap Utara;
    3. Kecamatan Kesugihan;
    4. Kecamatan Maos;
    5. Kecamatan Sampang;
    6. Kecamatan Kroya;
    7. Kecamatan Wanareja;
    8. Kecamatan Majenang;
    9. Kecamatan Cimanggu;
    10. Kecamatan Karangpucung;
    11. Kecamatan Cipari;
    12. Kecamatan Sidareja; dan
    13. Kecamatan Gandrungmangu.
  - c. Jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah kapasitas 20 KV (dua puluh kilo volt) di setiap kecamatan.
- (10) Gardu induk sebagai mana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) distribusi di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan;
  - b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) 150 KV (seratus lima puluh kilo volt) Majenang di Desa Cilopandang Kecamatan Majenang;
  - c. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) 150 KV (seratus lima puluh kilo volt) Majenang II/Sidareja di Desa Muktisari Kecamatan Gandrungmangu;
  - d. Gardu Induk Tegangan Menengah (GITM) distribusi di Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah; dan
  - e. penambahan gardu induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan distribusi dan prasarana penunjang telepon kabel dan jaringan serat optik di setiap kecamatan.

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di setiap kecamatan, terdiri atas:
  - a. jaringan bergerak terrestrial, dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan SDA WS Citanduy (wilayah sungai lintas Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat) dan WS Serayu – Bogowonto (wilayah Sungai Strategis Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat), terdiri atas:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. air permukaan; dan
  - b. air tanah.
- (3) Prasarana sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. jaringan air baku untuk air bersih;
  - c. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
  - d. sistem pengendalian daya rusak air.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. WS Citanduy yang merupakan wilayah sungai lintas Provinsi; dan WS Serayu – Bogowonto yang merupakan wilayah sungai strategis nasional.
  - b. jaringan sumber daya air lintas Provinsi WS Citanduy, terdiri atas:
    1. DAS Babakan;
    2. DAS Bandrongan;
    3. DAS Bekonol;
    4. DAS Citanduy;
    5. DAS Cibereum Besar;
    6. DAS Citotok;
    7. DAS Cimeneng;

8. DAS Cikonde;
  9. DAS Kaligatel;
  10. DAS Kalipandan;
  11. DAS Karanganyar Kecil;
  12. DAS Karangbandung;
  13. DAS Karangtengah;
  14. DAS Kipah;
  15. DAS Lempongpucung;
  16. DAS Nirbaya;
  17. DAS Panembung;
  18. DAS Pedurungan;
  19. DAS Permisan;
  20. DAS Sapuregel;
  21. DAS Branalang;
  22. DAS Sema;
  23. DAS Sidamurang;
  24. DAS Solokbokong;
  25. DAS Solokrejo;
  26. DAS Solokjori;
  27. DAS Solokngunu;
  28. DAS Solokpermisan;
  29. DAS Solokpring;
  30. DAS Solokwangkal;
  31. DAS Tambakreja;
  32. DAS Tiruntung; dan
  33. DAS Wlahar.
- c. jaringan sumber daya air strategis nasional WS Serayu – Bogowonto, terdiri atas:
1. DAS Bringin;
  2. DAS Yasa;
  3. DAS Ijo;
  4. DAS Tipar;
  5. DAS Serayu; dan
  6. DAS Donan.
- (2) Sungai-sungai di WS Citanduy dan WS Serayu – Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. CAT Majenang;
  - b. CAT Sidareja;
  - c. CAT Cilacap;
  - d. CAT Nusakambangan; dan
  - e. CAT Kroya.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan bendungan, waduk, situ, dan embung di WS Citanduy dan WS Serayu – Bogowonto diarahkan untuk konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Pembangunan bendungan dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bendungan Matenggeng, Waduk Cilopadang, dan waduk lainnya yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya air di WS Citanduy dan WS Serayu – Bogowonto.
- (3) Ketentuan pembangunan bendungan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), terdiri atas:
  - a. penyusunan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengelolaan lingkungan yang baik agar kualitas lingkungan terjaga sehingga mengurangi tingkat pencemaran tanah, perairan, menjaga kualitas udara di sekitar lingkungan kegiatan;
  - c. sosialisasi dampak kepada masyarakat terkena dampak;
  - d. mengembangkan dan menerapkan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RK-PTKP);
  - e. perlu melakukan manajemen transportasi selama proyek konstruksi; dan
  - f. perlu melakukan manajemen limbah yang timbul akibat pelaksanaan proyek.
- (4) Pelestarian dan pemanfaatan situ dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pelestarian dan pemanfaatan bendung Cikawung;
  - b. pelestarian dan pemanfaatan Situ Rawabendungan dengan luas kurang lebih 100 ha (seratus hektare); dan
  - c. pelestarian dan pemanfaatan embung, terdiri atas:
    1. Embung Cijoho di Kecamatan Karangpucung;
    2. Embung Cirajayu di Kecamatan Cimanggu;
    3. Embung Cikalong di Kecamatan Sidareja;
    4. Embung Cikondang di Kecamatan Karangpucung;
    5. Embung Kalijeruk di Kecamatan Jeruklegi;
    6. Embung Pacawangan di Kecamatan Cipari;
    7. Embung Cileumeuh di Kecamatan Majenang;
    8. Embung Cijalu di Kecamatan Majenang;
    9. Embung Dayeuhluhur di Kecamatan Dayeuhluhur;
    10. Embung Gandrungmangu di Kecamatan Gandrungmangu;
    11. Embung Desa Kertajaya di Kecamatan Gandrungmangu;
    12. Embung Desa Citepus di Kecamatan Jeruklegi;
    13. Embung Desa Malabar di Kecamatan Wanareja;
    14. Embung Desa Palugon 1 di Kecamatan Wanareja;
    15. Embung Desa Palugon 2 di Kecamatan Wanareja;
    16. Embung Danasri Lor di Kecamatan Nusawungu;
    17. Embung Bunter Desa Pamulihan di Kecamatan Karangpucung;
    18. Embung Liyunggunung Desa Ciruyung di Kecamatan Karangpucung;

19. Embung Karangreja Desa Karangreja, Kecamatan Cilacap;
20. Embung Cikuya Desa Tambaksari, Kecamatan Wanareja;
21. Embung Cikadu Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang;
22. *Long Storage* (LS) Cikalong di Desa Kunci Kecamatan Sidareja;
23. *Long Storage* (LS) Ci Glagah di Desa Selebu Kecamatan Majenang;
24. *Long Storage* (LS) Ci Salado di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur; dan
25. *Long Storage* (LS) Cimanggu di Desa Bantarmangu Kecamatan Cimanggu.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. status DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat;
  - b. status DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi; dan
  - c. status DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Status DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa jaringan irigasi primer dan sekunder, terdiri atas:
  - a. DI lintas Provinsi, terdiri atas:
    1. DI Menganti dengan luas kurang lebih 22.417 ha (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas hektare); dan
    2. DI Panulisan dengan luas kurang lebih 563 ha (lima ratus enam puluh tiga hektare).
  - b. DI lintas kabupaten/kota pada DI Serayu dengan luas kurang lebih 17.037 ha (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh hektare).
- (3) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa jaringan irigasi primer dan sekunder, terdiri atas:
  - a. DI lintas kabupaten/kota pada DI Kebasen dengan luas kurang lebih 165 ha (seratus enam puluh lima hektare).
  - b. DI utuh kabupaten/kota, terdiri atas:
    1. DI Cijalu dengan luas kurang lebih 1.387 ha (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh hektare);
    2. DI Cileumeuh dengan luas kurang lebih 1.471 ha (seribu empat ratus tujuh puluh satu hektare); dan
    3. DI Cikawung dengan luas kurang lebih 1.200 ha (seribu dua ratus hektare).
- (4) Status DI yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa jaringan irigasi tersier terdiri atas beberapa DI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, berupa pengoptimalan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pengoptimalan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sungai di wilayah Kabupaten, terdiri atas:
  - a. Sungai Citanduy;
  - b. Sungai Serayu; dan
  - c. Sungai Cileumeuh.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, berupa peningkatan pelayanan air minum.
- (2) Peningkatan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Optimalisasi instalansi pengelolaan air dan peningkatan kapasitas jaringan pelayanan *eksisting*.
  - b. Pembangunan instalasi pengolahan air baru.
  - c. Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air baru.
  - d. Pengembangan jaringan perpipaan air minum perpipaan dan non perpipaan, terdiri atas:
    1. Perkotaan Cilacap;
    2. Kecamatan Kawunganten;
    3. Kecamatan Kroya;
    4. Kecamatan Bantarsari;
    5. Kecamatan Gandrungmangu;
    6. Kecamatan Jeruklegi;
    7. Kecamatan Nusawungu;
    8. Kecamatan Wanareja; dan
    9. Kecamatan Patimuan.
  - e. Peningkatan kapasitas sambungan rumah di setiap kecamatan.
  - f. Pemasangan sambungan rumah baru untuk wilayah kecamatan yang belum terlayani, terdiri atas:
    1. Kecamatan Dayeuhluhur;
    2. Kecamatan Karangpucung;
    3. Kecamatan Kampunglaut; dan
    4. Kecamatan Binangun.
  - g. Pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lainnya.
  - h. Pengembangan sistem penyediaan air minum melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau sistem kerja sama lainnya yang menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem pengendalian banjir; dan
  - b. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan rawan banjir, terdiri atas:
  - a. pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pelindung sungai, terdiri atas:
    1. pembangunan tanggul penahan banjir;
    2. pembuatan *revetment*;
    3. normalisasi sungai; dan
    4. naturalisasi sungai.
  - b. pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui konservasi tanah dan air, terdiri atas:
    1. terasering;
    2. bangunan terjun;
    3. dam penahan;
    4. dam pengendali sedimen;
    5. penghijauan dan reboisasi;
    6. pembuatan sumur resapan;
    7. perkuatan tebing; dan
    8. penanggulangan sedimentasi.
  - c. pendekatan non struktural terdiri atas:
    1. pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    2. pelibatan masyarakat pada pemeliharaan tanggul dan sungai; dan
    3. pemetaan kawasan rawan banjir.
- (3) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pada kawasan rawan abrasi laut dan gelombang pasang dengan revitalisasi kawasan sekitar pantai, terdiri atas:
  - a. pengembangan hutan mangrove dan vegetasi; dan
  - b. pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pelindung atau pengamanan pantai seperti tanggul-tanggul pantai, pemecah gelombang, dan bangunan sejenisnya.

22. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan sistem pengelolaan air limbah industri;
- c. sistem pengelolaan Limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.

23. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 23F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan unit air baku terdiri atas sungai, mata air, bendung, saluran irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan, terdiri atas:
    1. bangunan penampungan air;
    2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
    3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
    4. sistem pemompaan; dan/atau
    5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
  - b. Unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
  - c. Unit distribusi, terdiri atas:
    1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
    2. pemompaan ke ground reservoir kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
    3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
  - d. Unit pelayanan terdiri atas peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, terdiri atas:
    1. sambungan langsung;
    2. hidran umum; dan/atau
    3. sarana pengambilan air lainnya.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa tangan.
  - b. Jaringan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan terdiri atas:
    1. sumur dangkal yang berada pada bangunan;
    2. sumur pompa yang berada pada bangunan;
    3. bak penampungan air hujan untuk menampung air hujan;
    4. terminal air; dan
    5. bangunan penangkap mata air.
- (4) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Daerah ini.



### Pasal 23B

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) dan sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), terdiri atas:
  1. SPALD-T terdiri atas Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Adipala, Kecamatan Majenang, Kecamatan Kroya, Kecamatan Maos, Kecamatan Wanreja, Kecamatan Cipari, dan Kecamatan Nusawungu; dan
  2. SPALD-S terdiri atas seluruh kecamatan.
- b. Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat skala komunal di kawasan padat penduduk terdiri atas Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Cilacap Selatan.
- c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sistem pengambilan lumpur tinja secara berkala berada di Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kroya, dan Kecamatan Kesugihan.
- d. Sistem pengelolaan limbah cair industri dalam skala lingkungan untuk sentra industri kecil dan menengah.
- e. Sistem pengelolaan limbah cair industri dalam skala kawasan untuk kawasan industri.

### Pasal 23C

- (1) Sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
  - a. pengelolaan Limbah B3 di Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Adipala, dan Kecamatan Nusawungu; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 23D

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
  - a. pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah;
  - b. optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan;
  - c. sistem pengelolaan dan teknologi persampahan dilakukan dengan teknologi *Refuse Derived Fuel (RDF)*, *controlled landfill*, serta *sanitary landfill*;
  - d. pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; dan
  - e. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan.
- (2) Optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tritih Lor di Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi;

- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kroya di Desa Kepodang Kecamatan Binangun;
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Majenang di Desa Malabar Kecamatan Wanareja; dan
  - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sidareja di Desa Kunci Kecamatan Sidareja.
- (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23E

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
- a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS dan subDAS; dan
  - b. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir.
- (2) Pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kecamatan Majenang;
  - b. Kecamatan Cipari;
  - c. Kecamatan Sidareja;
  - d. Kecamatan Kawunganten;
  - e. Kecamatan Bantarsari;
  - f. Kecamatan Jeruklegi;
  - g. Kecamatan Kroya;
  - h. Kecamatan Nusawungu;
  - i. Kecamatan Binangun;
  - j. Kecamatan Kasugihan;
  - k. Kecamatan Sampang;
  - l. Kecamatan Adipala;
  - m. Kecamatan Maos;
  - n. Kecamatan Patimuan;
  - o. Kecamatan Kedungreja;
  - p. Kecamatan Karangpucung
  - q. Kecamatan Cilacap Utara,
  - r. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
  - s. Kecamatan Cilacap Selatan.

#### Pasal 23F

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
  - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana gempa bumi;
  - b. jalur evakuasi bencana tsunami;
  - c. jalur evakuasi bencana longsor; dan
  - d. jalur evakuasi bencana banjir.

- (3) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan menuju area terbuka di sekitar permukiman.
- (4) Jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Kecamatan Kampunglaut menjauh dari sempadan sungai menuju tempat yang lebih tinggi.
  - b. wilayah timur Perkotaan Cilacap menjauh dari pantai menuju sebelah barat Sungai Kaliyasa melalui jaringan jalan, terdiri atas:
    1. ruas Jalan dr. Soetomo;
    2. ruas Jalan Rajiman;
    3. ruas Jalan Cipto Mangunkusumo;
    4. ruas Jalan Urip Sumoharjo;
    5. ruas Jalan Tentara Pelajar; dan
    6. ruas jalan di Kelurahan Mertasinga.
  - c. wilayah selatan Perkotaan Cilacap menjauh dari pantai menuju sebelah Utara ruas Jalan RE Martadinata dan Jalan May. Jend. Sutoyo melalui jaringan jalan, terdiri atas:
    1. ruas Jalan Ahmad Yani;
    2. ruas Jalan Pemintalan;
    3. ruas Jalan Niaga; dan
    4. ruas Jalan Kelapa Lima.
  - d. wilayah selatan Perkotaan Cilacap menjauh dari muara sungai, terdiri atas:
    1. Sungai Kaliyasa; dan
    2. Sungai Bengawan Donan.
  - e. Kecamatan Kawunganten menjauh dari Bengawan Donan menuju ke tempat yang lebih tinggi.
  - f. Kecamatan Kesugihan menjauh dari pantai melalui jaringan jalan, terdiri atas:
    1. Ruas Jalan Pandu; dan
    2. Ruas Jalan Karangandri.
  - g. Kecamatan Kesugihan menjauh dari muara Sungai Serayu.
  - h. Kecamatan Adipala menjauh dari pantai melalui jaringan jalan, terdiri atas:
    1. ruas jalan Penggalang – lingkaran Kota Adipala;
    2. ruas jalan Adipala – Kroya; dan
    3. ruas jalan Adipala – Maos.
  - i. Kecamatan Adipala menjauh dari muara Sungai Adiraja.
  - j. Kecamatan Binangun menjauh dari pantai melalui jaringan jalan, terdiri atas:
    1. ruas jalan Adipala – Jetis;
    2. ruas jalan Widarapayung – Binangun; dan
    3. ruas jalan Pesawahan – Danasri.
  - k. Kecamatan Nusawungu menjauh dari pantai melalui jaringan jalan, terdiri atas:
    1. ruas jalan Binangun – Jetis;
    2. ruas jalan Karangpakis – Nusawungu; dan
    3. ruas jalan Jetis – Banjareja.
  - l. Kecamatan Nusawungu menjauh dari muara Sungai Ijo.

- (5) Jalur evakuasi longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- jalur Cileumeuh – Negarajati – Kutabima;
  - jalur Surusunda – Babakan – Karangsari; dan
  - jalur Tayem – Bengbulang – Cipicung.
- (6) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- jalur Sidareja – Kunci;
  - jalur Mergo – Dayeuhluhur;
  - jalur Tarisi – Cilongkrang;
  - jalur Pahonjean – Jenang;
  - jalur Cileumeuh – Cijati;
  - jalur Tayem – Bengbulang;
  - jalur Patimuan – Sidamukti;
  - jalur Jetis – Banjareja; dan
  - jalur Gombolharjo – Bunton.
- (7) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- ruang evakuasi bencana gempa bumi;
  - ruang evakuasi bencana tsunami; dan
  - ruang evakuasi bencana longsor dan banjir.
- (8) Ruang evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
- kawasan terbuka; dan
  - bangunan kokoh di sekitar permukiman.
- (9) Ruang evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- Kecamatan Kampunglaut pada daratan Pulau Nusakambangan;
  - wilayah timur dan selatan Perkotaan Cilacap, terdiri atas:
    - dataran tinggi di Desa Tritih Wetan;
    - dataran tinggi di Desa Kuripan;
    - komplek Bandar Udara Tunggul Wulung; dan
    - bangunan tinggi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Kecamatan Kawunganten berada bangunan bertingkat di daerah sekitar yang berjarak 3 km (tiga kilo meter) dari pantai dan/atau sungai.
  - Kecamatan Kesugihan pada dataran tinggi, terdiri atas:
    - Desa Kuripan; dan
    - Desa Sumingkir.
  - Kecamatan Adipala, terdiri atas:
    - kawasan pegunungan Srandil;
    - kawasan pegunungan Selok; dan
    - wilayah Kecamatan Maos.
  - Kecamatan Binangun, terdiri atas:
    - Kawasan Alangamba;
    - Desa Kroya;
    - Desa Pucang; dan
    - Desa Danasri.

- g. Kecamatan Nusawungu, terdiri atas:
  - 1. Desa Banjareja; dan
  - 2. bangunan tinggi di Desa Banjareja.
- (10) Ruang evakuasi bencana longsor dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdiri atas:
  - a. ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah;
  - b. gedung pemerintah;
  - c. gedung sekolah;
  - d. gedung olahraga;
  - e. gedung pertemuan; dan
  - f. bangunan lainnya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (12) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Pasal 24 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa kawasan resapan air.

- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 2.848 ha (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan hektare) tersebar di wilayah kabupaten.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
- a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sekitar danau atau waduk
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 950 ha (sembilan ratus lima puluh hektare), terdiri atas:
- a. Kecamatan Patimuan;
  - b. Kecamatan Kampunglaut;
  - c. Kecamatan Cilacap Selatan;
  - d. Kecamatan Cilacap Tengah;
  - e. Kecamatan Cilacap Utara;
  - f. Kecamatan Kesugihan;
  - g. Kecamatan Adipala;
  - h. Kecamatan Binangun; dan
  - i. Kecamatan Nusawungu.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 626 ha (enam ratus dua puluh enam hektare) diatur dengan ketentuan:
- a. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, terdiri atas:
    1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
    2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
    3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
  - b. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, terdiri atas:
    1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilo meter persegi) di mana garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilo meter persegi) di mana garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
  - c. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
  - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau/waduk/bendungan tertinggi dan/atau daratan sepanjang tepian danau/waduk/bendungan yang lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.

29. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam; dan
  - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 855,63 ha (delapan ratus lima puluh lima koma enam tiga hektare), terdiri atas:
  - a. Cagar Alam Nusakambangan Barat dengan luas kurang lebih 656,06 ha (enam ratus lima puluh enam koma nol enam hektare) di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - b. Cagar Alam Nusakambangan Timur dengan luas kurang lebih 210,90 ha (dua ratus sepuluh koma sembilan nol hektare) di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - c. Cagar Alam Wijaya Kusuma dengan luas kurang lebih 433 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) di Kecamatan Cilacap Selatan; dan
  - d. Cagar Alam Karangbolong dengan luas kurang lebih 73 m<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi) di Kecamatan Cilacap Selatan.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam Gunung Selok dengan luas kurang lebih 116,37 ha (seratus enam belas koma tiga tujuh hektare) di Kecamatan Adipala.

30. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
  - b. sempadan mata air.

- (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 260 ha (dua ratus enam puluh hektare), terdiri atas:
  - a. CAT Majenang;
  - b. CAT Sidareja;
  - c. CAT Cilacap;
  - d. CAT Nusakambangan; dan
  - e. CAT Kroya.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit 200 m (dua ratus meter) sekeliling mata air dengan luas kurang lebih 94 ha (sembilan puluh empat hektare), terdiri atas:
  - a. Mata Air Citawa di Desa Bener Kecamatan Majenang;
  - b. Mata Air Buntu Rompe di Desa Padangjaya Kecamatan Majenang;
  - c. Mata Air Pamijahan di Desa Negarajati Kecamatan Cimanggu;
  - d. Mata Air Banyumudal di Desa Bulaksari Kecamatan Gandrungmangu;
  - e. Mata Air Cipaok di Desa Cigitung Kecamatan Wanareja;
  - f. Mata Air Masigitsela di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut;
  - g. Mata Air Klapakerep di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut;
  - h. Mata Air Cigandis di Desa Bulaksari Kecamatan Kawunganten;
  - i. Mata Air di Desa Kunci Kecamatan Sidareja;
  - j. Mata Air di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja;
  - k. Mata Air di Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu;
  - l. Mata Air di Desa Karanggantung Kecamatan Gandrungmangu;
  - m. Mata Air di Desa Runggang Kecamatan Gandrungmangu;
  - n. Mata Air di Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu;
  - o. Mata Air di Desa Ciporos Kecamatan Karangpucung; dan
  - p. Mata Air di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan.

31. Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan non bangunan; dan
  - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung dan halaman.
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Makam Cisagu di Kecamatan Sidareja;
  - b. Kawasan Makam KH. Badawi Chanafi dan KH. Mustholih Badawi di Kecamatan Kesugihan;
  - c. Makam Panembahan Cisagu Desa Penyarang di Kecamatan Sidareja;
  - d. Kawasan Petilasan Gunung Selok di Kecamatan Adipala;
  - e. Kawasan Petilasan Gua Basma di Kecamatan Dayeuhluhur;
  - f. Kawasan Petilasan Gua Masigitsela di Kecamatan Kampunglaut;
  - g. Kawasan Gua Maria di Kecamatan Kampunglaut; dan
  - h. Kawasan Situs Gunung Padang di Kecamatan Gandrungmangu.



- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan lingkungan bangunan gedung dan halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Makam dan Wihara Gunung Srandil di Kecamatan Adipala;
  - b. Kawasan Benteng Pendem di Kecamatan Cilacap Tengah;
  - c. Bangunan Stasiun Kereta Api Cilacap di perkotaan Cilacap;
  - d. Bangunan SMP Negeri 8 Cilacap di perkotaan Cilacap;
  - e. Bangunan SMP Negeri 1 Cilacap di perkotaan Cilacap;
  - f. Bangunan Masjid Agung Cilacap di perkotaan Cilacap;
  - g. Bangunan Genta (Pendopo) di perkotaan Cilacap;
  - h. Bangunan Pendopo Bupati Cilacap di perkotaan Cilacap; dan
  - i. Bangunan Museum Soesilo Soedarman di Kecamatan Kroya.

32. Di antara Pasal 31 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dengan luas kurang lebih 1.746 ha (seribu tujuh ratus empat puluh enam hektare) berada di sepanjang pesisir pantai wilayah Kabupaten dan kawasan Segara Anakan.

33. Pasal 32 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi;
  - b. kawasan perkebunan rakyat;
  - c. kawasan pertanian;
  - d. kawasan perikanan;
  - e. kawasan pertambangan;
  - f. kawasan peruntukan industri;
  - g. kawasan pariwisata;
  - h. kawasan permukiman; dan
  - i. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - b. kawasan hutan produksi terbatas.

- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 27.806,7 ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam koma tujuh hektare), terdiri atas:
- a. Kecamatan Dayeuhluhur;
  - b. Kecamatan Wanareja;
  - c. Kecamatan Majenang;
  - d. Kecamatan Cimanggu;
  - e. Kecamatan Karangpucung;
  - f. Kecamatan Cipari;
  - g. Kecamatan Gandrungmangu;
  - h. Kecamatan Bantarsari;
  - i. Kecamatan Kawungaten;
  - j. Kecamatan Jeruklegi; dan
  - k. Kecamatan Cilacap Tengah.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 20.972,3 ha (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua tiga hektare), terdiri atas:
- a. Kecamatan Dayeuhluhur;
  - b. Kecamatan Wanareja;
  - c. Kecamatan Majenang;
  - d. Kecamatan Cimanggu;
  - e. Kecamatan Karangpucung;
  - f. Kecamatan Cipari;
  - g. Kecamatan Gandrungmangu; dan
  - h. Kecamatan Bantarsari.

36. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas kurang lebih 28.984 ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat hektare), terdiri atas:

- a. Kecamatan Adipala;
- b. Kecamatan Dayeuhluhur;
- c. Kecamatan Wanareja;
- d. Kecamatan Majenang;
- e. Kecamatan Cimanggu;
- f. Kecamatan Sidareja;
- g. Kecamatan Cipari;
- h. Kecamatan Kedungreja;
- i. Kecamatan Patimuan;
- j. Kecamatan Gandrungmangu;
- k. Kecamatan Karangpucung;
- l. Kecamatan Bantarsari;
- m. Kecamatan Kawungaten;
- n. Kecamatan Jeruklegi;
- o. Kecamatan Kesugihan;

- p. Kecamatan Maos;
- q. Kecamatan Sampang;
- r. Kecamatan Adipala;
- s. Kecamatan Kroya;
- t. Kecamatan Binangun;
- u. Kecamatan Nusawungu;
- v. Kecamatan Cilacap Selatan;
- w. Kecamatan Cilacap Utara; dan
- x. Kecamatan Cilacap Tengah.

37. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan perkebunan; dan
  - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 60.721 ha (enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu hektare), terdiri atas:
  - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
  - b. Kecamatan Wanareja;
  - c. Kecamatan Majenang;
  - d. Kecamatan Cimanggu;
  - e. Kecamatan Karangpucung;
  - f. Kecamatan Cipari;
  - g. Kecamatan Sidareja;
  - h. Kecamatan Kedungreja;
  - i. Kecamatan Patimuan;
  - j. Kecamatan Gandrungmangu;
  - k. Kecamatan Bantarsari;
  - l. Kecamatan Kawunganten;
  - m. Kecamatan Kampunglaut;
  - n. Kecamatan Jeruklegi;
  - o. Kecamatan Kesugihan;
  - p. Kecamatan Adipala;
  - q. Kecamatan Maos;
  - r. Kecamatan Sampang;
  - s. Kecamatan Kroya;
  - t. Kecamatan Binangun;
  - u. Kecamatan Nusawungu;
  - v. Kecamatan Cilacap Selatan;
  - w. Kecamatan Cilacap Utara; dan
  - x. Kecamatan Cilacap Tengah.

- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 27.532 ha (dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua hektare).
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 58.913 ha (lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas hektare) terdiri atas kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 53.031 ha (lima puluh tiga ribu tiga puluh satu hektare) dan kawasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas kurang lebih 5.882 ha (lima ribu delapan ratus delapan puluh dua hektare).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan LP2B dan LCP2B beserta sebarannya diatur dengan Peraturan Bupati.

38. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:
  - a. kawasan perikanan tangkap, yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya, dan
  - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap, yang dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya sarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektare), terdiri atas:
  - a. kawasan sentra kegiatan kelautan di Kecamatan Cilacap Selatan, terdiri atas:
    1. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
    2. Kelurahan Cilacap;
    3. Kelurahan Tegalkamulyan; dan
    4. Kelurahan Sidakaya.
  - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdiri atas:
    1. TPI Kecamatan Cilacap Selatan;
    2. TPI Kecamatan Cilacap Tengah;
    3. TPI Kecamatan Cilacap Utara;
    4. TPI Kecamatan Nusawungu;
    5. TPI Kecamatan Adipala;
    6. TPI Kecamatan Kesugihan;
    7. TPI Kecamatan Kawunganten
    8. TPI Kecamatan Kampunglaut
    9. TPI Kecamatan Kedungreja; dan
    10. TPI Kecamatan Patimuan.
  - c. Pelabuhan Perikanan, terdiri atas:
    1. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
    2. Pelabuhan Perikanan Jetis;
    3. Pelabuhan Perikanan Kemiren;
    4. Pelabuhan Perikanan Lengkong;
    5. Pelabuhan Perikanan Pandanarang;

6. Pelabuhan Perikanan Rawa Jarit;
  7. Pelabuhan Perikanan Sentolo Kambang;
  8. Pelabuhan Perikanan Sentolo Kawat;
  9. Pelabuhan Perikanan Sidakarya; dan
  10. Pelabuhan Perikanan Bengawan Donan.
- (3) Kawasan sentra kegiatan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 449 ha (empat ratus empat puluh sembilan hektare) berupa sentra perikanan budi daya, terdiri atas:
- a. Kecamatan Dayeuhluhur;
  - b. Kecamatan Wanareja;
  - c. Kecamatan Majenang;
  - d. Kecamatan Cimanggu;
  - e. Kecamatan Karangpucung;
  - f. Kecamatan Cipari;
  - g. Kecamatan Sidareja;
  - h. Kecamatan Kedungreja;
  - i. Kecamatan Patimuan;
  - j. Kecamatan Gandrungmangu;
  - k. Kecamatan Bantarsari;
  - l. Kecamatan Kawunganten;
  - m. Kecamatan Jeruklegi;
  - n. Kecamatan Kesugihan;
  - o. Kecamatan Adipala;
  - p. Kecamatan Maos;
  - q. Kecamatan Sampang;
  - r. Kecamatan Kroya;
  - s. Kecamatan Binangun;
  - t. Kecamatan Nusawungu;
  - u. Kecamatan Cilacap Selatan;
  - v. Kecamatan Cilacap Utara;
  - w. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
  - x. Kecamatan Kumpulglaut.

39. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan pertambangan mineral logam dan batuan;
  - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
  - c. kawasan pertambangan batubara.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kecamatan Majenang;
  - b. Kecamatan Wanareja;
  - c. Kecamatan Cimanggu;

- d. Kecamatan Karangpucung;
  - e. Kecamatan Gandrungmangu;
  - f. Kecamatan Jeruklegi;
  - g. Kecamatan Kesugihan;
  - h. Kecamatan Maos;
  - i. Kecamatan Sampang;
  - j. Kecamatan Kroya;
  - k. Kecamatan Adipala;
  - l. Kecamatan Binangun;
  - m. Kecamatan Nusawungu; dan
  - n. Kawasan Nusakambangan.
- (4) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Kecamatan Wanareja
  - b. Kecamatan Majenang
  - c. Kecamatan Cipari
  - d. Kecamatan Sidareja;
  - e. Kecamatan Kedungreja;
  - f. Kecamatan Gandrungmangu;
  - g. Kecamatan Bantarsari;
  - h. Kecamatan Patimuan;
  - i. Kecamatan Kampunglaut;
  - j. Kecamatan Kawunganten;
  - k. Kecamatan Adipala; dan
  - l. Kawasan Nusakambangan.
- (5) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Kecamatan Dayeuhluhur;
  - b. Kecamatan Karangpucung;
  - c. Kawasan Pertambangan Majenang; dan
  - d. Kawasan Pertambangan Serayu – Pantai Selatan.
- (6) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kecamatan Cipari;
  - b. Kecamatan Cimanggu;
  - c. Kecamatan Karangpucung;
  - d. Kecamatan Kedungreja;
  - e. Kecamatan Gandrungmangu;
  - f. Kecamatan Sidareja;
  - g. Kecamatan Kawunganten;
  - h. Kecamatan Jeruklegi;
  - i. Kecamatan Adipala;
  - j. Kecamatan Kroya; dan
  - k. Kecamatan Binangun.
- (7) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten dan dapat dikelola selama terdapat potensi tambang dan pasca tambang dikembalikan pada fungsi kawasan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

- (8) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

40. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
  - a. kawasan industri; dan
  - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 5.286 ha (lima ribu dua ratus delapan puluh enam hektare), terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan industri Cilacap di Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, dan Kecamatan Cilacap Selatan;
  - b. kawasan peruntukan industri Karangandri di Kecamatan Kesugihan, dan Kecamatan Cilacap Selatan
  - c. kawasan peruntukan industri Bunton di Kecamatan Adipala;
  - d. kawasan peruntukan industri Warung Batok di Kecamatan Dayeuhluhur;
  - e. kawasan peruntukan industri Tinggarjaya di Kecamatan Sidareja.
  - f. kawasan peruntukan industri Cilacap Timur di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Nusawungu;
  - g. kawasan peruntukan industri Bengawan Donan di Kecamatan Cilacap Tengah, dan Kecamatan Kawunganten; dan
  - h. kawasan peruntukan industri Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Kesugihan.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Kawasan industri Cilacap yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri Cilacap.
- (4) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan di kawasan peruntukan industri.

41. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, seluas kurang lebih 26 ha (dua puluh enam hektare) terdiri atas:
  - a. kawasan pariwisata alam;
  - b. kawasan pariwisata budaya; dan
  - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Cagar Alam Nusakambangan Timur di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - b. Cagar Alam Wijaya Kusuma di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - c. Cagar Alam Karangbolong di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - d. Kawasan Segara Anakan di Kecamatan Kampunglaut;
  - e. Kawasan Pantai Indah Widarapayung di Kecamatan Binangun;
  - f. Kawasan Pantai Ketapang Indah di Kecamatan Binangun;

- g. Kawasan Pantai Karangtawang di Kecamatan Nusawungu;
- h. Kawasan Pantai Karangpakis di Kecamatan Nusawungu;
- i. Kawasan Pantai Banjarsari di Kecamatan Nusawungu;
- j. Kawasan Pantai Jetis di Kecamatan Nusawungu;
- k. Kawasan Pantai Sodong di Kecamatan Adipala;
- l. Kawasan Pantai Bunton di Kecamatan Adipala;
- m. Kawasan Pantai Rancababakan di Pulau Nusakambangan;
- n. Kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) Teluk Penyau di Kecamatan Cilacap Selatan;
- o. Kawasan Pulau Nusakambangan di Kecamatan Cilacap Selatan;
- p. Kawasan Pegunungan di Kecamatan Majenang;
- q. Kawasan Gunung Selok di Kecamatan Adipala;
- r. Kawasan Gunung Srandil Pasir di Kecamatan Adipala;
- s. Kawasan Bumi Perkemahan di Kecamatan Dayeuhluhur;
- t. Kawasan Curug Kembar di Kecamatan Dayeuhluhur;
- u. Kawasan Curug Cimandawai di Kecamatan Dayeuhluhur;
- v. Kawasan Curug Bandung di Kecamatan Wanareja;
- w. Kawasan Petualangan Perbukitan di Kecamatan Wanareja;
- x. Kawasan Petualangan Perdesaan Palugon di Kecamatan Wanareja;
- y. Kawasan Petualangan Air Kali Mati di Kecamatan Wanareja;
- z. Kawasan Air Terjun Cigupit di Kecamatan Wanareja;
- aa. Kawasan Curug Nagari di Kecamatan Majenang;
- bb. Kawasan Curug Cigombong di Kecamatan Majenang;
- cc. Kawasan Curug Tonjong Sungai Cinapura di Kecamatan Majenang;
- dd. Kawasan Curug Pakancraan di Kecamatan Majenang;
- ee. Kawasan Arung Jeram Sungai Cijalu di Kecamatan Majenang;
- ff. Kawasan Air Panas Cipari di Kecamatan Cipari;
- gg. Kawasan Air Panas Panulisan di Kecamatan Dayeuhluhur;
- hh. Kawasan Curug Cisagu di Kecamatan Sidareja;
- ii. Kawasan Rawa Bojongrongga di Kecamatan Kedungreja;
- jj. Kawasan Wisata Sungai Serayu di Kecamatan Kesugihan;
- kk. Kawasan Goa Badranaya/Semar di Kecamatan Kampunglaut;
- ll. Kawasan Goa Macan di Kecamatan Kampunglaut;
- mm. Kawasan Goa Putri di Pulau Nusakambangan;
- nn. Kawasan Pantai Permisan di Pulau Nusakambangan;
- oo. Kawasan Goa Ronggeng di Kecamatan Kampunglaut;
- pp. Kawasan Goa Budha di Pulau Nusakambangan;
- qq. Kawasan Hutan Payau Tritih Kulon di Kecamatan Cilacap Utara;
- rr. Kawasan Pulau Momongan (Platar Selatan) di Kecamatan Nusawungu;
- ss. Kawasan Curug Manik di Kecamatan Majenang;
- tt. Bumi Perkemahan Jambusari di Kecamatan Jeruklegi;
- uu. Kawasan Curug Mandala di Kecamatan Jeruklegi;
- vv. Kawasan Kemit *Forest* di Kecamatan Sidareja; dan
- ww. Kawasan Wisata Air, Arung Jeram Pangadegan di Kecamatan Majenang.

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Goa Basma di Kecamatan Dayeuhluhur;
- b. Kawasan Petilasan Cisagu di Kecamatan Sidareja;
- c. Kawasan Goa Masigitsela di Kecamatan Kampunglaut;
- d. Kawasan Goa Maria di Kecamatan Kampunglaut;
- e. Kawasan Genta (Pendopo) di Kecamatan Cilacap Tengah;
- f. Kawasan Pendopo Kabupaten di Kecamatan Cilacap Selatan;



- g. Kawasan Masjid Agung di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - h. Kawasan Stasiun Kereta Api Cilacap di Kecamatan Cilacap Selatan;
  - i. Kawasan Makam KH Badawi Canafi dan Makam KH Mustholih Badawi di Kecamatan Kesugihan;
  - j. Kawasan Museum Soesilo Soedarman di Kecamatan Kroya;
  - k. Kawasan Benteng Pendem di Kecamatan Cilacap Selatan; dan
  - l. Desa adat Adireja di Kecamatan Adipala.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Wisata Pemancingan Rawabendungan di Kecamatan Cilacap Utara;
  - b. Kawasan Bendung Manganti di Kecamatan Kedungreja;
  - c. Kawasan Wisata Pemancingan Sumber Alam di Kecamatan Sampang;
  - d. Kawasan Alfina di Kecamatan Kroya;
  - e. Kawasan Batu Manik di Kecamatan Wanareja;
  - f. Kawasan Desa Wisata Industri Jamu Tradisional di Kecamatan Sampang;
  - g. Kawasan Desa Wisata di Kecamatan Kampunglaut;
  - h. Kawasan Desa Wisata Karangbanjar di Kecamatan Nusawungu;
  - i. Kawasan Desa Wisata Wagir Indah di Kecamatan Adipala;
  - j. Kawasan Desa Wisata Genta Wisata di Kecamatan Kroya;
  - k. Kawasan Desa Wisata Curug Geulis di Kecamatan Cipari;
  - l. Kawasan Desa Wisata Cimendaway di Kecamatan Dayeuluhur;
  - m. Kawasan Desa Wisata Samudra Mandiri Sejahtera di Kecamatan Binangun;
  - n. Kawasan Kolam Renang di Kecamatan Sampang;
  - o. Kawasan Pusat Kerajinan Patung Asmat di Kecamatan Jeruklegi;
  - p. Kawasan Wisata kuliner di Perkotaan Cilacap;
  - q. Kawasan Wisata Jambusari di Kecamatan Jeruklegi;
  - r. Kawasan Wisata Bangga Mbangun Desa (BMD Park) di Kecamatan Majenang;
  - s. Kawasan Wisata Air Pangadegan di Kecamatan Majenang; dan
  - t. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bantarsari.

42. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, terdiri atas:
  - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 21.765 ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima hektare), terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Cilacap Selatan;
  - b. Kawasan Perkotaan Cilacap Tengah;
  - c. Kawasan Perkotaan Cilacap Utara;
  - d. Kawasan Perkotaan Jeruklegi;
  - e. Kawasan perkotaan Kesugihan;
  - f. Kawasan Perkotaan Kawunganten;
  - g. Kawasan Perkotaan Kampunglaut;
  - h. Kawasan Perkotaan Kroya;

- i. Kawasan Perkotaan Maos;
  - j. Kawasan Perkotaan Sampang;
  - k. Kawasan Perkotaan Adipala;
  - l. Kawasan Perkotaan Binangun;
  - m. Kawasan Perkotaan Nusawungu;
  - n. Kawasan Perkotaan Sidareja;
  - o. Kawasan Perkotaan Gandrungmangu;
  - p. Kawasan Perkotaan Bantarsari;
  - q. Kawasan Perkotaan Cipari;
  - r. Kawasan Perkotaan Kedungreja;
  - s. Kawasan Perkotaan Patimuan;
  - t. Kawasan Perkotaan Majenang;
  - u. Kawasan Perkotaan Wanareja;
  - v. Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur;
  - w. Kawasan Perkotaan Cimanggu; dan
  - x. Kawasan Perkotaan Karangpucung.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 30.653 ha (tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tiga hektare) berada di luar kawasan permukiman perkotaan di setiap kecamatan.

43. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, terdiri atas:

- a. Markas Batalyon Tempur TNI Surya Kusuma di Kecamatan Wanareja;
- b. Daerah Latihan Militer Komando Pasukan Khusus di Pulau Nusakambangan;
- c. Markas Komando Daerah Militer di Kecamatan Cilacap Selatan;
- d. Markas Komando Rayon Militer di setiap kecamatan;
- e. Markas Polisi Resor Cilacap di Kecamatan Cilacap Utara;
- f. Markas Polisi Sektor Cilacap di setiap kecamatan;
- g. Satuan Polisi Air di Kecamatan Cilacap Selatan;
- h. Lapangan Tembak TNI di Kecamatan Adipala;
- i. Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Cilacap Selatan; dan
- j. Lapangan Tembak Polisi di Kecamatan Maos.

44. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 42 yang berada dalam kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan peta kawasan rawan bencana alam.

45. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Pengembangan kawasan strategis di kabupaten, terdiri atas:
  - a. Pengembangan kawasan strategis nasional di kabupaten;
  - b. Pengembangan kawasan strategis provinsi di kabupaten; dan
  - c. Pengembangan kawasan strategis kabupaten.

- (2) Pengembangan Kawasan strategis di kabupaten sebagaimana tersebut di ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

46. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Kawasan strategis nasional di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terletak di Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak).
- (2) Kawasan strategis provinsi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terletak di Kawasan Industri Cilacap.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kawasan strategis agropolitan, meliputi:
    1. Kecamatan Majenang;
    2. Kecamatan Wanareja;
    3. Kecamatan Karangpucung;
    4. Kecamatan Cimanggu;
    5. Kecamatan Dayeuhluhur;
    6. Kecamatan Gandrungmangu;
    7. Kecamatan Bantarsari; dan
    8. Kecamatan Cipari.
  - b. Kawasan strategis sentra kegiatan kelautan dan perikanan budi daya, meliputi:
    1. Kecamatan Cilacap Selatan;
    2. Kecamatan Maos;
    3. Kecamatan Sampang;
    4. Kecamatan Majenang;
    5. Kecamatan Wanareja;
    6. Kecamatan Dayeuhluhur;
    7. Kecamatan Patimuan;
    8. Kecamatan Kedungreja;
    9. Kecamatan Kroya; dan
    10. Kecamatan Nusawungu.
- (4) Ketentuan umum pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
  - b. pengelolaan dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
  - c. peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

24. Pasal 48 dihapus.

25. Ketentuan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas;
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi lokasi;
  - c. indikasi waktu pelaksanaan;
  - d. indikasi sumber pendanaan; dan
  - e. indikasi pelaksana kegiatan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lokasi yang berada pada lingkup wilayah kabupaten.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap terdiri atas:
  - a. tahap pertama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
  - b. tahap kedua tahun 2023 sampai dengan tahun 2028; dan
  - c. tahap ketiga tahun 2028 sampai dengan tahun 2031.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. dana Pemerintah Pusat;
  - b. dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. dana Pemerintah Kabupaten Cilacap;
  - d. dana BUMN;
  - e. dana swasta; dan
  - f. dana masyarakat.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Pemerintah Kabupaten Cilacap;
  - d. BUMN;
  - e. swasta; dan
  - f. masyarakat.
- (7) Indikasi program utama pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

26. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan rencana sistem perkotaan; dan
  - b. perwujudan rencana sistem jaringan prasarana.

- (2) Perwujudan rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pengembangan PKN, terdiri atas:
    1. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap;
    2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
    3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
    4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
  - b. Pengembangan PKL Perkotaan Kroya, terdiri atas:
    1. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kroya;
    2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
    3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
    4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
  - c. Pengembangan PKL Perkotaan Majenang, terdiri atas:
    1. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majenang;
    2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
    3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
    4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
  - d. Pengembangan PPK, terdiri atas:
    1. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan;
    2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
    3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
    4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
  - e. Pengembangan PPL, terdiri atas:
    1. program pengembangan tata ruang kawasan pusat perdesaan melalui penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa; dan
    2. program pengembangan pusat pelayanan perdesaan.
- (3) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan rencana sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. perwujudan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:
    1. pengembangan jaringan jalan;
    2. peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri primer;
    3. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
    4. peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer;

5. pengembangan jalan strategis nasional berupa Jaringan Jalan Lintas Selatan;
  6. pembebasan lahan jalan bebas hambatan;
  7. pengembangan jalan tol;
  8. pembangunan *flyover* dan *underpass*;
  9. pengembangan jalan khusus;
  10. peningkatan dan rehabilitasi jalan desa;
  11. pembangunan dan pengembangan terminal barang;
  12. peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe A Cilacap;
  13. peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C;
  14. pembangunan terminal penumpang tipe C dan tipe B baru;
  15. peremajaan moda angkutan;
  16. pengembangan trayek angkutan;
  17. pengembangan jalur angkutan sungai dan penyeberangan;
  18. penyusunan regulasi pengaturan dan penetapan kelas jalan;
  19. peningkatan jaringan rel yang ada;
  20. peningkatan jalur rel ganda;
  21. pengembangan baru jalur rel; dan
  22. pengembangan dan peningkatan stasiun.
- b. perwujudan rencana sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
    1. peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung Intan;
    2. pengembangan pelabuhan khusus perminyakan dan batu bara; dan
    3. pengembangan dermaga Cilacap – Nusakambangan.
  - c. perwujudan rencana sistem jaringan transportasi udara, terdiri atas:
    1. peningkatan pelayanan bandar udara; dan
    2. penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (5) Perwujudan rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, terdiri atas:
    1. pengembangan kilang minyak;
    2. pengembangan jalur distribusi minyak bumi, BBM, dan gas;
    3. pembangunan terminal penerima LNG; dan
    4. pengelolaan sistem jaringan minyak bumi, BBM dan gas yang memperhatikan aspek mitigasi terhadap dampak dan risiko lingkungan hidup.
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
    1. pengembangan baru pembangkit tenaga listrik terdiri atas PLTMH, PLTS, PLTG, PLTP, dan PLTA;
    2. peningkatan kapasitas PLTU;
    3. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET);
    4. Peningkatan Kapasitas dan pelayanan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT);
    5. pembangunan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT);
    6. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Induk Tegangan Menengah (GITM);

7. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
  8. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
  9. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel;
  - b. pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik;
  - c. pengembangan jaringan serat optik;
  - d. pengembangan menara bersama *Base Transceiver Station* (BTS);
  - e. penyusunan kajian teknis rencana tata letak menara;
  - f. penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTLTM);
  - g. pengembangan prasarana jaringan kabel atau FO (*fiber optic*) terpadu bawah tanah (*ducting*); dan
  - h. penyusunan dokumen *microcell plan*.
- (7) Perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. penyusunan regulasi tentang pola pengelolaan WS Citanduy;
  - b. pembangunan bendungan dan bendung;
  - c. pengembangan embung dan sarana pendukungnya;
  - d. rehabilitasi embung;
  - e. Program Kali Bersih (PROKASIH);
  - f. pengendalian pemanfaatan air tanah;
  - g. pengaturan alih fungsi lahan;
  - h. pembangunan pengaman sungai;
  - i. pengembangan biopori dan sumur resapan;
  - j. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi;
  - k. perluasan pelayanan air minum;
  - l. pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air minum mandiri;
  - m. program konservasi sumber daya air;
  - n. upaya mitigasi dampak dan resiko kegiatan dalam perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
  - o. pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada kawasan rawan banjir; dan
  - p. upaya mitigasi dampak dan resiko kegiatan dalam perwujudan sistem jaringan sumber daya air.
- (8) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. Perwujudan rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terdiri atas:
    1. penyediaan air minum pada daerah rawan air;
    2. perluasan pelayanan air minum;
    3. pengembangan sistem jaringan air minum pada sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baku, dan peningkatan jaringan distribusi;

4. pengaturan pemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan;
  5. pengembangan kerja sama pemanfaatan air permukaan secara regional untuk memenuhi defisit air bersih pada masa yang akan datang; dan
  6. pengembangan fasilitas pemanenan air hujan skala besar yang dilakukan pada daerah rawan banjir.
- b. perwujudan rencana sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), terdiri atas:
1. pengembangan saluran pembuangan air limbah (SPAL);
  2. pengelolaan limbah secara komunal;
  3. optimalisasi Instalasi Pengelola Limbah Tinja (IPLT) dan sistem pengambilan lumpur tinja;
  4. pengembangan dan Pemberdayaan Sanitasi oleh Masyarakat (Sanimas); dan
  5. penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten).
- c. Perwujudan rencana sistem pengelolaan Limbah B3, terdiri atas:
1. pengembangan prasarana pengelolaan Limbah B3 dan B3 pada kawasan peruntukan industri;
  2. pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri kecil dan menengah;
  3. penyusunan dokumen rencana pengelolaan Limbah B3 dan program penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3 dan Limbah B3; dan
  4. pengendalian pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.
- d. Perwujudan rencana sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
1. penyusunan manajemen persampahan Kabupaten Cilacap;
  2. pembangunan sarana pendukung pengelolaan persampahan dengan sistem pengolahan sampah TPST *Refuse Derived Fuel* (RDF);
  3. peningkatan pengelolaan persampahan dengan *system control landfill*;
  4. pengembangan TPST;
  5. perluasan pelayanan persampahan; dan
  6. program pengurangan sampah dari sumber.
- e. Perwujudan rencana sistem jaringan drainase, terdiri atas:
1. penyusunan *masterplan* drainase kawasan perkotaan;
  2. peningkatan dan pengembangan jaringan drainase wilayah;
  3. pemeliharaan drainase secara berkala; dan
  4. pengembangan sumur resapan.
- f. perwujudan rencana sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
1. peningkatan jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana;
  2. pembangunan jalan baru untuk mempermudah proses evakuasi; dan
  3. pembangunan tempat penampungan sementara pengungsi akibat bencana.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, terdiri atas:



- a. perwujudan rencana kawasan lindung; dan
- b. perwujudan rencana kawasan budi daya.

28. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

Perwujudan rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan konservasi;
- d. perwujudan kawasan lindung geologi;
- e. perwujudan kawasan cagar budaya; dan
- f. perwujudan kawasan ekosistem mangrove.

29. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:
  - a. penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air;
  - b. penyusunan rencana rinci kawasan resapan air;
  - c. sosialisasi pengelolaan kawasan resapan air;
  - d. rehabilitasi lahan kritis pada kawasan resapan air; dan
  - e. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:
  - a. inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
  - b. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan perlindungan setempat;
  - c. sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan perlindungan setempat;
  - d. rehabilitasi lahan di sekitar kawasan perlindungan setempat; dan
  - e. penyusunan RTH kawasan perkotaan dan pembangunan taman kota.
- (3) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:
  - a. penetapan kawasan cagar alam, dan pelestarian alam;
  - b. penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan konservasi;
  - c. penyusunan peraturan zonasi kawasan konservasi;
  - d. rehabilitasi dan preservasi kawasan konservasi;
  - e. sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi;
  - f. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
  - g. pengendalian kerusakan kawasan konservasi;
  - h. pengawasan terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah konservasi;
  - i. perlindungan spesies yang dilindungi;
  - j. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;

- k. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut; dan
  - l. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (4) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:
- a. penetapan kawasan lindung geologi;
  - b. penyusunan rencana rinci kawasan lindung geologi;
  - c. penyusunan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
  - d. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung geologi.
- (5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, terdiri atas:
- a. penetapan kawasan cagar budaya;
  - b. penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan cagar budaya;
  - c. penyusunan peraturan zonasi kawasan cagar budaya;
  - d. rehabilitasi dan preservasi kawasan cagar budaya;
  - e. sosialisasi pengelolaan kawasan cagar budaya;
  - f. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya; dan
  - g. pengendalian kerusakan kawasan cagar budaya.
- (6) Perwujudan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, terdiri atas:
- a. penyusunan peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove;
  - b. rehabilitasi dan preservasi kawasan ekosistem mangrove;
  - c. sosialisasi pengelolaan kawasan ekosistem mangrove;
  - d. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan ekosistem mangrove; dan
  - e. pengendalian kerusakan kawasan ekosistem mangrove.

30. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

Perwujudan rencana kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat
- c. perwujudan kawasan pertanian;
- d. perwujudan kawasan perikanan;
- e. perwujudan kawasan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan permukiman; dan
- i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

31. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:
- a. penetapan kawasan hutan produksi;

- b. penyusunan tata kelola hutan produksi lestari;
  - c. rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi; dan
  - d. peningkatan produktivitas hutan produksi.
- (2) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:
- a. penetapan kawasan perkebunan rakyat;
  - b. rehabilitasi dan reklamasi perkebunan rakyat yang rusak; dan
  - c. peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, terdiri atas:
- a. penetapan KP2B Kabupaten Cilacap;
  - b. penetapan kawasan peruntukan pertanian;
  - c. peningkatan produktivitas pertanian;
  - d. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - e. pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
  - f. revitalisasi pertanian;
  - g. pembangunan jalan usaha tani;
  - h. peningkatan ketahanan pangan;
  - i. peningkatan produksi perkebunan;
  - j. peningkatan penerapan teknologi perkebunan;
  - k. peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan;
  - l. peningkatan kesejahteraan petani; dan
  - m. konservasi lahan dengan tanaman perkebunan.
- (4) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas:
- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
  - b. pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya perairan umum darat;
  - c. pengembangan sentra kegiatan perikanan budi daya;
  - d. pengembangan sentra kegiatan kelautan;
  - e. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
  - f. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan
  - g. pengembangan kawasan budi daya air laut, air payau, dan air tawar.
- (5) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, terdiri atas:
- a. penetapan dan pengukuhan batas kawasan peruntukan pertambangan;
  - b. penyusunan rencana rinci kawasan peruntukan pertambangan;
  - c. sosialisasi pertambangan ramah lingkungan;
  - d. rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang;
  - e. optimalisasi kegiatan reklamasi pasca tambang; dan
  - f. pengendalian pertambangan ilegal.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, terdiri atas:
- a. pra studi kelayakan dan perencanaan teknis kawasan industri;
  - b. pengadaan tanah dan pembangunan kawasan industri;
  - c. pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
  - d. penyusunan rencana rinci kawasan peruntukan industri menengah;

- e. penyusunan rencana zonasi kawasan peruntukan industri menengah;
  - f. sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan industri unggulan;
  - g. pembangunan pasar seni dan kerajinan;
  - h. pembangunan pasar produk olahan;
  - i. identifikasi dan inventarisasi potensi industri;
  - j. identifikasi dan inventarisasi klaster-klaster industri kecil dan menengah (IKM);
  - k. alokasi pemanfaatan ruang industri;
  - l. penetapan kawasan industri khusus IKM;
  - m. pengembangan sistem pengelolaan limbah cair, padat, gas, dan B3 di kawasan industri dan peruntukan industri; dan
  - n. penyediaan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas kawasan pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, terdiri atas:
- a. penetapan dan pengembangan kawasan wisata alam;
  - b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - c. pengembangan paket wisata;
  - d. pembangunan pos promosi pariwisata;
  - e. pemberdayaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS);
  - f. peningkatan kualitas lingkungan kawasan wisata; dan
  - g. peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan kepariwisataan.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h, terdiri atas:
- a. penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3);
  - b. penataan lingkungan permukiman perdesaan;
  - c. penataan lingkungan permukiman perkotaan;
  - d. peningkatan kualitas kawasan permukiman yang mencakup kumuh dan non kumuh;
  - e. pengembangan kawasan permukiman;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
  - g. penyusunan regulasi bangunan gedung;
  - h. pengembangan RTH sebesar 20% RTH publik dan 10% RTH privat di kawasan perkotaan; dan
  - i. pengintegrasian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan pelayanan pemerintah lainnya.
- (9) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - b. pembangunan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan.

32. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri dari:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
  - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang.
- (4) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
  - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. pengenaan sanksi; dan
  - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKN;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkotaan berskala regional, nasional, dan internasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
    2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman; dan
    3. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam.
  - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; dan
  - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan nasional.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkotaan berskala perkotaan dan regional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
    2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah; dan
    3. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; dan
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan dan regional.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkotaan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah; dan
  3. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam.
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; dan
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkotaan berskala desa atau lokal yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
    2. pengembangan kawasan permukiman; dan
    3. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan.

37. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

38. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, Pasal 64D, dan Pasal 64E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64A

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan jembatan;
    2. pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
    3. informasi perjalanan dan rute;
    4. fasilitas kebutuhan penumpang;
    5. ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang;
    6. ruang fasilitas antarmoda; dan
    7. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan jembatan dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. pembangunan jaringan kereta api, jaringan energi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan air minum;
    2. reklame; dan
    3. RTH.
  - c. Tidak diperbolehkan kegiatan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengubah fungsi sistem jaringan jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang menunjang kegiatan angkutan sungai, danau, dan bongkar muat, penyeberangan atau naik turun penumpang dan barang;
  - b. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu kegiatan transportasi angkutan sungai, danau, dan bongkar muat, penyeberangan atau naik turun penumpang dan barang; dan
  - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi angkutan sungai, danau, dan bongkarmuat, penyeberangan atau naik turun penumpang dan barang.



- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan;
    1. pemanfaatan ruang yang menunjang kegiatan transportasi laut, bongkar muat, naik turun penumpang dan/atau barang;
    2. fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang sesuai rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan perikanan serta WKOPP (Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan);
    3. alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
    4. keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemandu kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, dan pengembangan pelabuhan jangka panjang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
    5. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat:
    1. untuk pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu kegiatan transportasi laut, bongkar muat, naik turun penumpang dan/atau barang;
    2. pengerukan alur pelabuhan;
    3. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
    4. pembangunan bangunan pelindung pantai;
    5. penggunaan atau pemanfaatan air laut;
    6. penelitian atau pendidikan; dan
    7. pariwisata dan rekreasi.
  - c. Tidak diperbolehkan:
    1. pemanfaatan ruang yang mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi laut, bongkar muat, naik turun penumpang dan/atau barang;
    2. semua jenis kegiatan penangkapan ikan;
    3. semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
    4. pengambilan terumbu karang;
    5. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
    6. pendirian bangunan yang tidak tercantum dalam WKOPP; dan
    7. penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang bandar udara sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengembangan bandar udara;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan sekitar bandar udara selama masih di bawah ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan

- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan.

#### Pasal 64B

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan berupa RTH;
  - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
  - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan mendirikan bangunan gedung di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pengembangan RTH;
    2. pertanian tanaman pangan; dan
    3. pembangunan jaringan energi, jaringan listrik, dan sarana pendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. semua kegiatan budi daya selain pertanian tanaman pangan; dan
    2. jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan air minum, dan jaringan drainase.
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan jaringan.

#### Pasal 64C

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
  1. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *fiber optic* (FO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama; dan
- c. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 64D

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber air; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana sumber air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi system jaringan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    - 1. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sungai, mata air, bendungan, dan embung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
    - 2. pengembangan, konservasi dan pengendalian daya rusak air pada sungai, mata air, bendungan, dan embung; dan
    - 3. mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    - 1. pemanfaatan air baku untuk air minum;
    - 2. pemanfaatan air baku untuk industri; dan
    - 3. perikanan.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
    - 1. kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air; dan
    - 2. melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    - 1. pendirian bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi termasuk jalur inspeksi di sepanjang jalur irigasi; dan
    - 2. sarana pendukung sistem jaringan irigasi.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
  - c. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan sumber air baku;
  - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air bersih;

- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan air bersih.

#### Pasal 64E

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan sistem pengelolaan limbah cair industri;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan Limbah B3;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan;
  - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pembangunan jaringan unit air baku; dan
  - c. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    - 1. fasilitas pengolah air limbah domestik;
    - 2. fasilitas pengolah limbah cair industri; dan
    - 3. bangunan pendukung jaringan pengolah limbah.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan mengalirkan air limbah yang telah diolah tangki septik/IPAL ke sungai, embung, saluran irigasi, dan drainase.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
    - 1. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, saluran irigasi, dan drainase;
    - 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
    - 3. membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    - 1. pengumpulan Limbah B3 dengan izin;
    - 2. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan izin; dan
    - 3. insinerasi Limbah B3 dengan izin.

- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
  1. pembangunan prasarana pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3 tanpa izin; dan
  2. pembuangan langsung Limbah B3 ke lahan terbuka, sungai, embung, saluran irigasi, drainase, dan perairan laut.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pendirian bangunan fasilitas pengelolaan sampah; dan
    2. pendukung jaringan persampahan.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir; dan
    2. pembangunan fasilitas pengelolaan sampah.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan pengelolaan persampahan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pendirian bangunan untuk mendukung jaringan drainase; dan
    2. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan drainase.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan drainase.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
    2. pendirian bangunan di atas jaringan drainase; dan
    3. budi daya yang mengganggu fungsi jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
    2. pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
    3. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi ruang evakuasi bencana.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana.

39. Pasal 65 dihapus.

40. Pasal 66 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
4. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
5. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
6. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.

42. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan konservasi dan reboisasi;
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
    2. observasi dan penelitian; dan
    3. pembangunan untuk kepentingan umum.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung kawasan.

43. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pengembangan RTH;
    2. konservasi dan kelestarian kawasan;
    3. cagar budaya dan kearifan lokal;
    4. pengembangan bangunan pengendali banjir dan tsunami;
    5. pengembangan jalur evakuasi bencana dan sarana pelengkapanya; dan

6. bangunan pelabuhan dan sarana penunjangnya.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. budi daya *eksisting* dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
    2. pembangunan sarana prasarana pendukung sistem jaringan air baku;
    3. pembangunan sarana prasarana pembuangan limbah; dan
    4. pendirian bangunan penunjang pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
    2. kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pariwisata dan RTH dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
    2. pemanfaatan ruang yang memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
    3. pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, dan tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi kawasan.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. pembangunan sarana prasarana pendukung sistem jaringan air baku;
    2. pembangunan sarana prasarana pembuangan limbah;
    3. pembangunan sarana prasarana drainase;
    4. pendirian bangunan penunjang angkutan sungai dan penyeberangan;
    5. bangunan pelabuhan dan sarana penunjangnya; dan
    6. pendirian bangunan penunjang pariwisata.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
    2. kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pengembangan RTH;
    2. konservasi dan kelestarian kawasan;
    3. cagar budaya dan kearifan lokal;
    4. pengembangan bangunan pengendali banjir; dan
    5. pengembangan jalur evakuasi bencana.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:

1. pertanian;
  2. pembangunan sarana prasarana pendukung sistem jaringan air baku; dan
  3. pariwisata dan pendirian bangunan penunjang.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
1. perikanan budi daya;
  2. pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan bendungan kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
  3. pendirian bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian bendungan.

44. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pengembangan RTH;
    2. konservasi, penelitian, dan pendidikan; dan
    3. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. pemanfaatan sumber daya alam; dan
    2. jasa lingkungan.
  - c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan merusak terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pengembangan RTH;
    2. konservasi, penelitian, dan pendidikan; dan
    3. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. pemanfaatan sumber daya alam; dan
    2. jasa lingkungan.
  - c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan merusak terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

45. Pasal 71 dihapus.

46. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
  1. pengembangan RTH; dan
  2. kegiatan yang mendorong peresapan air ke dalam tanah.
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
  1. budi daya *eksisting* dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
  2. pembangunan sarana prasarana pendukung sistem jaringan air baku;
  3. jasa lingkungan;
  4. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
  5. konservasi, pendidikan, dan penelitian.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

47. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, sebagai berikut:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarahnya; dan
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.

48. Di antara Pasal 73 dan 74 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 73A, sehingga Pasal 73A berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 73A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
  1. konservasi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan;
  2. pengamanan abrasi pantai; dan
  3. penangkapan ikan skala kecil (<5 GT) dengan Alat Penangkap Ikan (API) yang ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
  1. jasa lingkungan;
  2. budi daya yang tidak merusak fungsi mangrove;
  3. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata;
  4. pembangunan fasilitas umum; dan
  5. pembangunan bangunan pelindung pantai.
- c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove:

1. penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan beracun serta alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem mangrove;
2. semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem; dan
3. perkemahan dengan api unggun.

49. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

50. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan rakyat.
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
  1. industri;
  2. pertambangan;
  3. pariwisata;
  4. observasi dan penelitian;
  5. cagar budaya;
  6. pembangunan untuk kepentingan umum;
  7. pertanian pendukung ketahanan pangan;
  8. perikanan; dan
  9. pembangunan jaringan sarana dan prasarana.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan penebangan, perambahan atau penggarapan kawasan hutan dan perkebunan rakyat, dan pengembangan permukiman tanpa izin dari instansi yang berwenang.

51. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 75A, sehingga Pasal 75A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 75A

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
  1. pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan sistem tebang pilih atau terbatas;
  2. pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan;
  3. observasi dan penelitian;
  4. pariwisata;
  5. pertanian;
  6. peternakan;
  7. perikanan;
  8. industri;
  9. perumahan;
  10. pertambangan;
  11. sarana dan jaringan prasarana;
  12. pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  13. pembangunan fasilitas umum dan sosial.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan mengalihfungsikan lahan perkebunan oleh setiap pelaku usaha perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik.

52. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan pertanian.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan lingkungan dan mitigasi bencana untuk kegiatan:
    1. hortikultura dan perkebunan;
    2. sarana penunjang kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, dengan ketentuan tidak mengubah status tanah pertanian;
    3. peternakan;
    4. rumah tinggal petani dengan syarat merupakan pemilik lahan, luas maksimal dibatasi, dan tidak boleh dialihfungsikan selain sebagai rumah tinggal;
    5. fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan pemerintah desa;
    6. tempat ibadah dengan syarat penggunaan tanah wakaf diatur dengan lembaga terkait;

7. agrowisata;
  8. perikanan;
  9. penataan lahan untuk kegiatan pertanian;
  10. jaringan prasarana; dan
  11. produksi batu bata dan genteng.
- c. Tidak diperbolehkan untuk mengalihfungsikan LP2B selain untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pertanian, hortikultura, dan perkebunan; dan
    2. sarana penunjang kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan, dengan ketentuan tidak mengubah status tanah perkebunan.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
    1. pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan sistem tebang pilih atau terbatas;
    2. pendirian bangunan untuk menunjang pemanfaatan hasil hutan;
    3. observasi dan penelitian;
    4. pariwisata;
    5. pertanian;
    6. peternakan;
    7. perikanan;
    8. industri;
    9. perumahan;
    10. pertambangan;
    11. sarana dan jaringan prasarana;
    12. pembangunan untuk kepentingan umum; dan
    13. pembangunan fasilitas umum dan sosial.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berdampak pada alih fungsi lahan perkebunan oleh setiap pelaku usaha perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik, LCP2B, PTPN, dan PBS.

53. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, terdiri atas:
  - a. peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya; dan
  - b. peraturan zonasi kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan tangkap dilengkapi dengan sarana penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. perikanan budi daya; dan

2. sarana pendukung kegiatan perikanan.
- b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
  1. peternakan;
  2. pariwisata;
  3. jaringan prasarana; dan
  4. industri.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
    1. pertanian; dan
    2. sarana pendukung kegiatan perikanan.
  - b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
    1. perkebunan;
    2. peternakan;
    3. permukiman;
    4. pariwisata;
    5. jaringan prasarana; dan
    6. industri.

54. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan.
- b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
  1. penambangan di kawasan lindung; dan
  2. permukiman *eksisting*.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
  1. penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
  2. penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air atau permukiman.

55. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan:

1. kegiatan industri dan sarana prasarana pendukungnya;
  2. RTH; dan
  3. pengelolaan Limbah B3.
- b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
1. permukiman *eksisting*;
  2. perumahan untuk menunjang kegiatan industri;
  3. kegiatan pengambilan air bawah tanah;
  4. gudang;
  5. jasa;
  6. perdagangan;
  7. pertambangan;
  8. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  9. jaringan prasarana;
  10. perikanan
  11. peternakan; dan
  12. kegiatan penataan lahan untuk pembangunan industri.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan industri.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
1. pengembangan RTH; dan
  2. permukiman *eksisting*.
- b. Diperbolehkan dengan syarat dan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
1. gudang;
  2. jasa;
  3. perdagangan;
  4. peternakan
  5. fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
  6. jaringan prasarana.
- c. Tidak diperbolehkan melakukan pengembangan usaha industri kecil dan menengah.

56. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, sebagai berikut:

- a. Diperbolehkan untuk kegiatan:
1. pengembangan RTH; dan
  2. pengembangan objek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan.
- b. Diperbolehkan dengan syarat dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam untuk kegiatan:
1. permukiman *eksisting*;

2. jasa dan perdagangan;
  3. fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
  3. pengembangan prasarana dan sarana pariwisata.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan pariwisata alam.

57. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan permukiman beserta sarana prasarana dan utilitas pendukungnya dengan memperhatikan kawasan rawan bencana alam;
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. jasa;
    2. perdagangan;
    3. fasilitas pendidikan;
    4. fasilitas kesehatan;
    5. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
    6. industri *eksisting*;
    7. industri kecil dan menengah;
    8. gudang;
    9. jaringan prasarana;
    10. perikanan;
    11. pariwisata; dan
    12. penataan lahan untuk pembangunan permukiman.
  - c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. Diperbolehkan untuk kegiatan pembangunan permukiman beserta sarana prasarana dan utilitas pendukungnya dengan memperhatikan permasalahan kawasan rawan bencana alam;
  - b. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
    1. jasa;
    2. perdagangan;
    3. fasilitas pendidikan;
    4. fasilitas kesehatan;
    5. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
    6. industri *eksisting*;
    7. industri kecil dan menengah;

8. penggilingan padi;
  9. peternakan;
  10. jaringan prasarana;
  11. perikanan;
  12. pariwisata; dan
  13. penataan lahan untuk pembangunan permukiman.
- c. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengubah fungsi kawasan peruntukan permukiman.

58. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i, terdiri atas:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan; dan
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.

59. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A, sehingga Pasal 82A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82A

Pengaturan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan dilakukan pembahasan oleh Forum Penataan Ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui:



- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
  - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 83A, Pasal 83B, dan Pasal 83C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83A

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Cilacap.
- (5) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83B

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Tata cara pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83C

Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, pemohon melakukan Kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

63. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif liskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Ketentuan Pasal 86 dihapus.

65. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan

batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Pemberian disinsentif fiskal dan disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

66. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 90

- (1) Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pengenaan sanksi melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

68. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 92A, sehingga Pasal 92A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 92A

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

69. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 93

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda pemberitahuan, pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Tata cara, kriteria, tahapan, dan bentuk pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

70. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Peninjauan kembali RTRW dan RDTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cilacap dan RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dan RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pelaksanaan peninjauan kembali RTRW dan RDTR dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 1 APR 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 1 APR 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :

(1- 45/2021)